



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN LAWEYAN
KELURAHAN PURWOSARI
Jl. Satrio Wibowo No.1 Surakarta 57142 Telp.0271-713886

KEPUTUSAN LURAH PURWOSARI

NOMOR : 440/20/I/2023
KOTA SURAKARTA

TENTANG
KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN LAWEYAN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

LURAH PURWOSARI

- Menimbang : a. Bahwa guna Meningkatkan Kesehatan Masyarakat diperlukan kesadaran Kemauan dari Masyarakat untuk membisakan Hidup Sehat;
- b. Bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya Kesehatan Masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok;
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
- d. Bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan mengenai Kawasan Terbatas Merokok;
- e. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c,d perlu menetapkan Keputusan Lurah Purwosari tentang Kampung Bebas Asap Rokok.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 109 Tahun 2012 tentang Pengertian Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

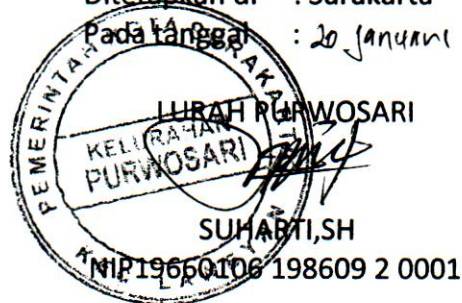
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
- KESATU : Kampung Bebas Asap Rokok merupakan Upaya Pemerintah dalam melindungi Masyarakat dari Dampak Buruk Asap Rokok;

- KEDUA : Seluruh Wilayah Kelurahan Purwosari harus Menerapkan Kebijakan sebagai berikut :
1. Larangan Merokok dalam Rumah.
 2. Larangan Merokok saat Pertemuan, termasuk menyediakan asbak dan rokok.
 3. Larangan menjual rokok pada anak umur dibawah 18 tahun.
 4. Perokok hanya boleh merokok ditempat yang sudah disediakan dan disepakati.
- KETIGA : Ketua RT bersama warga membuat Kesepakatan untuk menyediakan tempat khusus merokok di setiap RT.
- KEEMPAT : Tempat Khusus merokok wajib diberikan tulisan **"SAUNG ROKOK"**
- KELIMA : Tempat Saung Rokok merupakan lokasi yang jauh dari lingkungan anak-anak, ibu hamil dan lansia.
- KEENAM : Ketua RT dan RW Wajib Mensosialisasikan Kebijakan Kampung Bebas Asap Rokok kepada Masyarakat
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2023



Tembusan Kepada Yth ;

1. Kepala Bappeda Kota Surakarta
2. Dinas PP PA & PM Kota Surakarta
3. Camat Laweyan Kota Surakarta
4. Ketua LPMK Purwosari
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Purwosari

Nomor : 440/20/1/2023

Tanggal : 20 Januari 2023

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASDAP ROKOK RW.13
KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA**

NO	JABATAN	NAMA	UNSUR
1.	Pelindung	Suharti,SH	Lurah Purwosari
2.	Penanggungjawab	Sarkin,S.Ag	Ketua RW.13
3.	Ketua	Ragil Effendi	Ketua RT.03 RW.13
4.	Sekretaris	Kriswantolo,S.IP	Ketua RT.02 RW.13
5.	Bendahara	Anis Budiman	Warga RT.03 RW.13
6.	Seksi-seksi		
	1. Humas	1. Moch Ahchroji 2. Seno 3. Waseno	Warga RT.01 RW.13 Warga RT.02 RW.13 Warga RT.02 RW.13
	2. Pendataan	1. Wiwik Ambarwati 2. Trini 3. Kristiyaningsih	Warga RT.03 RW.13 Warga RT.02 RW.13 Ketua RT.01 RW.13
	3. Pembinaan	1. Atiek Supriyati 2. Aris 3. Nandyo Raharjo	Ketua TP-PKK Kelurahan Warga RT.03 RW.13 Warga RT.03 RW.13
	4. Dokumentasi	1. Handayani 2. Linda 3. Itok	Warga RT.03 RW.13 Warga RT.03 RW.13 Warga RT.03 RW.13

